

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia yang memiliki lingkup paling bawah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. N.Daldjoeni (2011) menyatakan Desa dalam arti umum juga dapat dikatakan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam. Dalam suatu desa tidak dapat sembarangan dalam mengambil keputusan. Desa diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Dalam Undang-Undang ini desa dinyatakan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan lingkup paling bawah dalam suatu pemerintahan. Meskipun merupakan lingkup paling bawah namun peranan desa sangat berpengaruh dalam upaya untuk pembangunan Negara. Jika pembangunan di desa dapat berjalan lancar atau maksimal maka program pemerintah pusat dalam pemerataan pembangunan di desa dapat dibilang berhasil sehingga pemerintah pusat dapat menjalankan program kerja yang lain. Program pemerintah pusat dalam pemerataan pembangunan di desa dapat berjalan maka pemerintah pusat akan mengeluarkan dana desa.

Di dalam Undang-Undang Desa, Dana Desa dijelaskan sebagai dana yang bersumber dari APBN diperuntukan bagi Desa ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menyalurkan dana desa agar dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Dana Desa diatur dalam Pasal 72 Ayat 2 UU No. 6 Tahun 2014 sebagai salah satu dari pendapatan desa, maka pemerintah pusat berkewajiban mengalokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Penggunaan alokasi Dana Desa yang diterima oleh pemerintah desa sebesar 30% dialokasi untuk operasional penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembiayaan operasional desa, biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa, biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa. Dana desa sebesar 70% dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi desa, pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penggunaan maupun pengelolaan dana desa memerlukan pemikiran maupun perencanaan yang matang agar dana desa tidak salah sasaran. Namun dalam penyusunan perencanaan dana desa beracuan pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Dokumen penyusunan perencanaan dana desa tersebut menjadi dasar bagi desa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Perencanaan dana desa diselenggarakan sesuai dengan saran maupun musyawarah dari masyarakat sekitar desa tersebut. Pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2018, pemerintah pusat telah menganggarkan sebesar Rp 60.000.000.000.000,00. Pada tahun 2019, dana desa meningkat menjadi sebesar Rp 70.000.000.000.000,00. Pada tahun 2020, dana desa meningkat menjadi Rp72.000.000.000.000,00. Berdasarkan data dana desa yang diperoleh dari tahun 2018 s.d 2020 dana desa yang diterima jumlahnya tidak sedikit sehingga diharapkan pemerintah desa dapat transparan dalam pengelolaan dana desa. Jumlah dana tersebut dapat dikatakan memiliki jumlah

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

yang besar sehingga pihak Pemberantas Kasus Korupsi (KPK) memiliki peranan maupun tugas yang besar untuk mengawasi dalam pengelolaan dana desa, karena semakin besar jumlah dana yang diberikan maka akan semakin besar juga kemungkinan untuk terjadinya kecurangan. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya berita kasus korupsi dalam pengelolaan dana desa. Indonesia Corruption Watch (ICW) maraknya kasus korupsi yang dilakukan melibatkan pejabat dari perangkat desa. Berdasarkan data yang dimiliki oleh ICW, sejak 2015 hingga 2020, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa.

Berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes), maka pemerintah desa tidak akan lepas dari pemerintah desa mengelola dana desa sesuai dengan kebutuhan. Pendapatan desa yang diterima akan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan desa memiliki masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Kinerja pemerintah dapat dikatakan baik jika kinerja pemerintah sejalan dengan tujuan dari dibentuknya pengaturan desa dalam UU tentang desa. Menurut Mardiasmo (2009) memaparkan beberapa indikator dalam pengukuran kinerja, indikator tersebut diantaranya : efisiensi, efektifitas, ekonomis. Masih banyak sebagian besar desa memiliki permasalahan terhadap laporan keuangan. Hal ini dapat dibuktikan dalam penelitian Widagdo, Widodo dan Ismail (2016) menyebutkan kinerja perangkat desa dianggap masih rendah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat belum maksimal.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti melakukan penelitian ini untuk mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan anggaran penerimaan dan belanja desa yang dikelola oleh pemerintah desa, Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo. Maka peneliti mengambil judul penelitian “**Evaluasi Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja, Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Selatan Tahun 2017-2019**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :
Bagaimana mengevaluasi kinerja anggaran pendapatan dan belanja Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Selatan?.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi kinerja anggaran pendapatan dan belanja Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Selatan.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini berguna bagi penulis untuk membandingkan teori yang telah diperoleh selama kuliah, menambah wawasan dan memperoleh pemahaman tentang anggaran penerimaan dan belanja desa.

b. Pemerintah Desa Purworejo Kecamatan Donomulyo

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi pemerintah desa dalam mengelola APBDes agar lebih transparan dan efisien serta dapat menjadi pedoman bagi pemerintahan Desa Purworejo dalam menjalankan tugas pengelolaan dana APBDes.

c. Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengambil topik pengelolaan dana desa.

